

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Penelitian tentang Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i dengan Praktik *Akad Musaqah* Petani Kebun di Kelurahan Katomporong Kabupaten Pinrang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang *akad musaqah* adalah mempekerjakan seseorang untuk menyirami dan merawat pohon kurma atau anggur saja dengan kesepakatan hasil buahnya untuk mereka berdua. Dengan syarat-syarat bahwa kedua pihak melakukan *akad* harus baliq dan berakal, objek *musaqah* pohon yang berbuah, pemsrahan kebun sepenuhnya kepada penggarap dan hasil buahnya untuk kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan *Akad Musaqah* petani kebun masyarakat Katomporong dimulai dari adanya pertemuan yang dilakukan secara langsung oleh pemilik dengan penggarap. Masyarakat Katomporong melakukan kerjasama *Akad Musaqah* pada tanaman salak, pisang dan jagung. Untuk kesepakatan bagi hasil berbeda, tanaman salak dan pisang dibagi dua setelah panen setelah keluar biaya-biaya yang dibutuhkan petani. Sedangkan tanaman jagung dibagi tiga, pemilik mendapatkan bagian satu dan penggarap dua karena penggarap yang menanggung seluruh biaya-biaya penggarapan. Bentuk perjanjian *akad musaqah* dilakukan secara lisan, pemilik kebun juga tidak memberikan keterangan berapa lama penggarap menggarap lahan tersebut, hal tersebut tidak disebutkan ketika terjadi *Akad*.

3. *Relevansi* pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *akad musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporong Kabupaten Pinrang bahwa terdapat salah satu praktik yang tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i yaitu tidak menentukan kesepakatan waktu ketika melakukan *akad* namun beberapa rukun dan syarat sudah sesuai semua. Secara umum pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *akad musaqah* di Kelurahan Katomporong sudah relevan dan sesuai dengan syariah. Hal ini dikarenakan pendapat Mazhab Syafi'i bahwa praktik *akad musaqah* disesuaikan dengan kebiasaan setiap wilayah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya dalam melakukan hal perjanjian kerjasama *Akad Musaqah* hendaknya dilakukan dengan cara tertulis, adanya saksi dan adanya batas waktu berakhirnya akad sehingga bisa terhindar dari terjadinya perselisihan.
2. Ketika melakukan kerjasama *akad musaqah* hendaknya dilaporkan kepada pemerintah setempat seperti kepala desa atau ketua RW/RT supaya diketahui dan bisa dipertanggungjawabkan ketika dikemudian hari terjadi masalah.
3. Pemilik kebun dan penggarap sebaiknya mengetahui dan memahami ilmu *Akad Musaqah* supaya menghasilkan tata cara pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.